

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA SINGKAWANG TENTANG *BINARY OPTION* PADA PLATFORM BINOMO

Donny Fernandi, Sukardi, Nanda Himmatul Ulya

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
donny.fernandi12@gmail.com, sukardipnk12@gmail.com, nandahimmatululya@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem *Binary Option* pada platform Binomo serta meminta Pandangan MUI Kota Singkawang tentang transaksi *Binary Option* pada Platform Binomo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder berupa buku-buku dan tulisan ilmiah hukum dan dapat membantu dalam menganalisa terkait objek penelitian. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Sistem trading *binary option* platform Binomo ini *trader* hanya menganalisa grafik pada platform Binomo. Setelah itu para *trader* bisa memperdagangkan berbagai aset seperti *Crypto*, uang asing, dan lain-lain. Dalam sistem *Binary Option* pada Binomo ini para *trader* hanya melakukan transaksi beli dengan opsi naik dan jual dengan opsi turun dengan waktu penutupan yang sudah dipilih oleh *trader* itu sendiri dan waktu itu di antaranya, 30 detik hingga 1 jam, dan jumlah nominal perdagangan itu dari Rp14.000,00 hingga Rp14.000.000,00, dengan sistem keuntungan ditentukan oleh aplikasi yang mana salah satu opsi *trader* betul maka akan meraih keuntungan 80% dari hasil yang diperdagangkan dan sebaliknya opsi salah maka akan mendapatkan kerugian 100%. 2) Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang sepakat bahwa sistem *Binary Option* pada Binomo ini diharamkan atau dilarang untuk dilakukan karena mengandung spekulasi, untung-untungan, dan mengandung unsur penipuan dalamnya yang mana bisa di bilang *maysir* dan *gharar* seperti *loutre* sehingga dikatakan sebagai permainan judi yang berdasarkan dalam ayat Al-Maidah ayat 90-91.

Kata Kunci: *Binary Option*, Binomo, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Abstract

The purpose of this study was to find out about the Binary Option system on the Binomo platform and ask for the views of the Singkawang City MUI regarding Binary Option transactions on the Binomo Platform. This study uses qualitative research methods and empirical normative approaches. The data source uses primary data in the form of interviews with the Singkawang City MUI and Binomo traders, while secondary data is in the form of legal scientific books and writings that are closely related to primary legal materials and can help in analysing the object of research. Data collection techniques are in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study concluded that: 1) The binary options trading system on the Binomo platform, traders only analyze charts on the Binomo platform, after that traders can trade various assets such as Crypto,

foreign money, and others. In the Binary Option system on Binomo, traders only make buy transactions with up options and sell with down options with the closing time chosen by the trader himself and that time between, 30 seconds to 1 hour, and the nominal amount of the trade is from Rp14.000,00 to Rp14.000.000,00, with a profit system determined by the application where one of the correct trader options will gain 80% of the results traded and vice versa the wrong option will get a 100% loss. 2) The view of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Singkawang City agrees that the Binary Options system on Binomo is forbidden or prohibited to do because it contains speculation, chancy, and contains elements of fraud which can be said to be maysir and garar like lottery, so it is said to be gambling game based on the verses of Al-Maidah verses 90-91.

Keywords: Binary Option, Binomo, Indonesian Ulema Council (IUC)

A. Pendahuluan

Binomo adalah sebuah platform yang menyediakan *trading online* berbagai jenis aset yang merupakan sebuah perusahaan bisnis yang bergerak dalam perdagangan emas, perak, saham, sampai uang asing atau *forex*. Transaksi ini disebut juga dengan *Foreign Exchange Online Trading* (FEOT), yaitu perdagangan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi internet dan melibatkan sedikit kontak manusia secara langsung karena semua transaksi dan instruksi jual beli dilakukan dalam satu platform *website*. Ada banyak masyarakat Islam di Indonesia yang terlibat dalam bisnis pada *trading online*. Hal ini menunjukkan bahwa *trading online* ini memiliki pengaruh besar dalam memberikan informasi terbaru di bidang investasi *online* di bidang *trading* saham¹.

Di tengah kesuksesan bisnis *trading online* ini, masyarakat masih menjadikan isu ini sebagai perbincangan populer terutama terkait dengan status hukumnya jika ditinjau dari Hukum Islam. Ada banyak perbincangan publik yang menempatkan *trading online* dalam timbangan bisnis haram dan halal. Maisir dan garar menjadi salah satu prinsip yang sering diajukan untuk menimbang *trading online* dalam keabsahan bisnisnya. Prinsip tersebut dinilai ada di dalamnya sehingga *trading online* platform Binomo tidak sah menurut hukum Islam yang menuntut setiap bisnis didasarkan pada kepastian dan keadilan². Menurut banyak orang yang mengatakan bahwa *trading online* ini bisnis yang berkedok judi dan ada juga mengatakan bahwa hanya 10% hingga 20% judi dan sisanya itu 80% penipuan berkedok *trading*. Di balik semua kelebihan yang diberikan oleh platform Binomo ini terhadap pengguna terdapat rumor yang menyatakan bahwa platform tersebut tidak dapat dipercaya bahkan berbahaya untuk digunakan karena ada unsur garar dalam transaksi pada platform tersebut.

Selanjutnya, guna pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian yang pernah diteliti sebelumnya berupa hasil yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian ini. Pertama, adalah penelitian Ananda Aidil Fitri (2021) dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum

¹ Lie Ricky Ferlianto, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013).

² BRIN BRIN, “Masyarakat Risiko Dalam Investasi Binary Option Di Indonesia, Kasus Binomo Dan Qoutex,” 2022, https://www.researchgate.net/publication/362061131_Masyarakat_Risiko_dalam_Investasi_Binary_Option_di_Indonesia_Kasus_Binomo_dan_Qoutex.

Islam terhadap Praktik *Trading Binary Option* pada Aplikasi *Online*”³. Kedua, Ahmad Fijratullah Hasanuddin (2019) dengan judul “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap *Trading Binary Option*”⁴.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris, serta sumber data yang digunakan ialah sumber data diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang dan para *trader* Binomo. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis terkait objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, *website*, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknis analisis data, peneliti melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi adalah hasil temuan dari penelitian yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait pandangan MUI Kota Singkawang tentang *Binary Option* pada platform Binomo. Data-data sudah peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama, diambil dari beberapa pengguna *trading* Binomo. Binomo ini merupakan sistem *trading online* yang menyiapkan aset untuk diperdagangkan. Dalam transaksi jual-beli pada platform ini dimainkan oleh si pengguna dengan menentukan jual dengan harga naik dan beli dengan harga turun dengan waktu yang sudah diatur oleh *trader* antara 1 sampai 30 menit dengan transaksi minimal Rp14.000,00. Sistem keuntungan dari Binomo itu ada 80% dari setiap keuntungan yang didapat. Dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan prediksi si *trader*. Kalau prediksi *trader* dalam setiap transaksi itu betul maka akan mendapatkan keuntungan 80% dan jika si *trader* salah memprediksi maka *trader* tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Sebagaimana hasil pengamatan pada platform ini bahwasanya merupakan transaksi yang mengandung ketidakpastian dengan spekulasi tinggi di dalamnya.

Kedua, menurut pandangan tokoh ulama MUI Kota Singkawang⁵ *Binary Option* pada platform Binomo ini sudah dipastikan mengandung unsur spekulasi karena dalam sistemnya para *trader* hanya menebak naik harga turun yang dimainkan dan sudah dipastikan juga adanya garar dikarenakan terdapat kasus yang heboh. Salah satunya adalah *trader* yang ditangkap polisi karena mengundang masyarakat untuk bergabung memainkan Binomo. Binomo ini mengandung investasi yang bekedok judi dengan hanya menebak naik atau turunnya kurs perdagangan. Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Singkawang juga menyatakan belum ada fatwa yang menyepakati tentang *Binary Option* pada platform Binomo ini karena mungkin belum kuatnya literatur yang sangat spesifik dalam pembahasannya. Namun, jika dilihat dalam Al-Qur’an sistem *Binary Option* masuk dalam unsur yang mengandung maisir yakni pada Q.S Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³ Ananda Aidil Fitri, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Trading Binary Option Pada Aplikasi Online” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

⁴ Ahmad Fijratullah Hasanuddin, “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

⁵ KH. Abdul Halim, Lc, Pandangan MUI Kota Singkawang Tentang Binary Option Pada Platform Binomo, n.d.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Q.S Al-Maidah Ayat 90)”.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti (Q.S Al-Maidah Ayat 91)”.

Kajian ini perlu diperluas lagi dengan melihat dari kaca mata hukum. Pemerintah pasti telah menindaklanjuti kasus-kasus yang sedang terjadi di sekitar masyarakat. Apapun aplikasi atau platform ekonomi yang menawarkan keuntungan besar harus memenuhi persyaratan-persyaratan perusahaan yang sah secara hukum dan halal secara agama.

C. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait “Pandangan MUI Kota Singkawang tentang *Binary Option* pada platform Binomo” adalah sebagai berikut:

Pertama, pada sistem Binomo, pedagang di *Binary Option*, pertama-tama menyetujui perjanjian layanan yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah melakukan pendaftaran, para *trader* akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari opsi perdagangan. Para *trader* menganalisa suatu grafik yang ada pada tampilan platform Binomo. Setelah itu, para *trader* bisa memperdagangkan berbagai aset seperti crypto, uang asing, dan lain-lain. Dalam sistem *Binary Option* pada Binomo ini, para *trader* hanya melakukan transaksi beli dengan opsi naik dan jual dengan opsi turun dengan waktu henti atau tutup dagang sesuai dengan yang sudah dipilih oleh *trader* itu sendiri. Waktu henti di antaranya 30 detik hingga 1 jam, dan jumlah nominal perdagangan itu dari Rp14.000,00 hingga Rp14.000.000,00. Sistem keuntungan ditentukan oleh aplikasi dimana salah satu opsi *trader* betul maka akan meraih keuntungan 80% dari hasil yang diperdagangkan dan sebaliknya jika opsi salah maka akan mendapatkan kerugian 100%

Kedua, para Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang menyepakati bahwa pada sistem kerja *Binary Option* pada Binomo ini diharamkan atau dilarang untuk dilakukan karena mengandung spekulasi, untung-untungan, dan mengandung unsur penipuan di dalamnya. Spekulasi ini dapat dikatakan maysir dan garar seperti lotre sehingga dikatakan sebagai permainan judi yang berdasarkan dalam ayat Al-Maidah ayat 90-9.

D. Daftar Pustaka

BRIN, BRIN. “Masyarakat Risiko Dalam Investasi Binary Option Di Indonesia, Kasus Binomo Dan Qoutex,” 2022.
https://www.researchgate.net/publication/362061131_Masyarakat_Risiko_dalam_Investasi_Binary_Option_di_Indonesia_Kasus_Binomo_dan_Qoutex.

- Ferlianto, Lie Ricky. *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Fitri, Ananda Aidil. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Trading Binary Option Pada Aplikasi Online." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.
- Halim, Lc, KH. Abdul. Pandangan MUI Kota Singkawang Tentang Binary Option Pada Platform Binomo, n.d.
- Hasanuddin, Ahmad Firjatullah. "Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.